



PUTUSAN

Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kombes Pol M,Duryat 45 RT 10 RW 04 kel
Sidoklumpuk Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo atau di
perum Sendang Biru blok B no 5 desa ngimbang
Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/128/VI/RES.1.8/2024/Satreskrim, tertanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Di persidangan Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-3300/Tg.Prk/08/ 2024 tertanggal tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ***mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP Vivo V27 warna Grey yang isinya terdapat foto korban RAHMAT BUDIONO pada Google Foto;
 2. 1 (satu) buah senjata Revolver Air Softgun;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM PDM-3300/08/2024 tertanggal Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO bersama-sama dengan ERWIN PRANATA Bin DJOKO WALUYO dan BAHARUDIN Bin MOH RAMLI** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ROJI, RIBUT dan Angga (ketiganya DPO) pada hari hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di SPBU Jl. Demak Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang suatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa **AGUS SUGENG PRIYANTO BIN ADI SUNARTO** di hubungi oleh Sdr. ROJI (DPO) via telpon mengajak Terdakwa untuk menangkap pelaku Narkoba (tanpa surat perintah tugas), dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama sdr. ROJI, sdr. Angga (DPO), sdr. Ribut (DPO), dan saksi Baharudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di rumah Saksi Erwin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Sendang Laok Bangkalan, lalu ditempat saksi Erwin Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu timbul niat dari ROJI untuk berpura – pura melakukan penangkapan terhadap korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba dan rencana itu disepakati oleh Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA, selanjutnya mereka membagi tugas yaitu RIBUT yang mencari sasaran korban, ROJI dan Terdakwa berboncengan

Halaman 3 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih dan melakukan eksekusi terhadap calon korban, Sedangkan ERWIN, BAHAR, ANGGA menyusul dari belakang dengan sepeda motor Matic warna merah putih;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari RIBUT bahwa korban yaitu Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** sudah bergerak dari Bangkalan Madura dengan menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Rahmat Budiono, lalu RIBUT mengikuti Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, selanjutnya Sekira pukul 01.30 Wib Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** melintas di suramadu dibelakangnya diikuti RIBUT dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian RIBUT berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor RIBUT Honda Beat warna Hitam. Sedangkan BAHAR dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih No. Pol L-3094 JY milik BAHAR. Sedangkan Terdakwa bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin;
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** kemduian ROJI dan Terdakwa berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga;
 - Bahwa Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Terdakwa mengeledah saksi Rahmat Budiono

Halaman 4 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga menggeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan bajunya namun tidak ketemu sabu sebagaimana tuduhan dari terdakwa dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeaker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan mantan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi dan diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi **Rahmat Budiono** untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat **milik** milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib ROJI memberi sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Setelah Terdakwa menerima uang dari ROJI Terdakwa langsung pulang ke Rumah saksi di Lamongan. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik Saksi Rahmat Budiono dikuasai oleh ROJI yang saat itu masih di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;

Halaman 5 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kurang lebih 3 hari kemudian Terdakwa ditelpon ROJI untuk datang ke Desa Sendang Laok Bangkalan lagi dan Terdakwa diberi uang lagi oleh ROJI sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor Scoopy Warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya saksi Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000 (delapan Belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO bersama-sama dengan ERWIN PRANATA Bin DJOKO WALUYO dan BAHARUDIN Bin MOH RAMLI** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta ROJI, RIBUT dan Angga (ketiganya DPO) pada hari hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di SPBU Jl. Demak Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Agus Sugeng Priyanto Bin Adi Sunarto bersama dengan Sdr. Roji (DPO) datang menghampiri Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** kemudian ROJI dan Terdakwa berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Terdakwa mengeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga mengeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan bajunya namun tidak ketemu sabu sebagaimana tuduhan dari terdakwa dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeaker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan mantan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi dan diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi **Rahmat Budiono** untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat **milik** milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib ROJI memberi

Halaman 7 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Setelah Terdakwa menerima uang dari ROJI Terdakwa langsung pulang ke Rumah saksi di Lamongan. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik Saksi Rahmat Budiono dikuasai oleh ROJI yang saat itu masih di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih 3 hari kemudian Terdakwa ditelpon ROJI untuk datang ke Desa Sendang Laok Bangkalan lagi dan Terdakwa diberi uang lagi oleh ROJI sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor Scoopy Warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono;
- Bahwa Peran dari Terdakwa Agus yaitu dengan berpura-pura menjadi petugas kepolisian yang sedang bertugas melakukan penangkapan atau Razia kepemilikan narkoba kepada saksi Rahmat dan saksi Samsul Arifin dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari Korbannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya saksi Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000 (delapan Belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT BUDIONO, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan barang milik saksi yang dirampas. dalam Laporan Polisi ini saksi sebagai saksi Korban;
- Bahwa barang milik saksi yang dirampas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Ji. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya berupa 1 unit kendaraan bermotor R-2 Hoda Scoopy, warna coklat, tahun 2021, No.Pol W-2692-EK, Noka MH1JM0213MK413923, Nosin JM02E1413938, atas nama Sdri IKAH SUSANTI d/a Jl. Pahlawan 6/6, Kab Gresik beserta 1 (satu) Buah STNK dan 1 (Satu) buah Kunci Kontak;

Halaman 8 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang dirampas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat Bahwa barang milik saksi yang dirampas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Ji. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya;
- Bahwa saksi menjadi korban perampasan saat itu di lokasi kejadian tersebut bersama teman saksi yang bernama SAMSUL ARIFIN karena sebelumnya SAMSUL ARIFIN sedang bersama saksi naik sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa pelaku perampasan sepeda motor tersebut, tetapi setahu saksi pelaku jumlahnya kurang lebih 6 orang dan mengaku kepada saksi dari pihak Polisi;
- Bahwa pelaku melakukan perampasan Sepeda motor, uang dan HP saksi dengan cara Terdakwa Agus mengaku dari pihak polisi, kemudian Terdakwa Agus dan temannya masing-masing memiting leher saksi dan leher SAMSUL ARIFIN dengan tangan lalu --pelaku masing-masing dan Terdakwa Agus mengeluarkan lencana Polisi dan ditunjukkan kepada saksi, kemudian Terdakwa dan teman-temannya menyeret saksi dan SAMSUL ARIFIN untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No. Pol. W-2692-EK milik saksi dikuasai teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian saat saksi dibonceng diatas sepeda motor oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Bahar pinggang saksi di todong dengan senjata api revolver oleh Terdakwa Agus agar saksi tidak berontak karena saksi mencoba untuk melompat dari sepeda motor selanjutnya saksi dan SAMSUL ARIFIN di bawa pergi ke daerah Bogowonto Surabaya di suatu jalan perumahan yang situasinya sepi, kemudian saksi dan SAMSUL ARIFIN diturunkan selanjutnya oleh dua orang Terdakwa lalu saksi dan SAMSUL ARIFIN dibawa ke depan salah satu rumah kosong tidak ada penghuni selanjutnya Terdakwa lainnya menunggu sepeda motor milik saksi dari jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter sambil menggeledah sepeda motor saksi;
- Bahwa saat saksi berada didepan rumah kosong tersebut, Terdakwa Agus membuka baju dan celana saksi dan menggeledah, menelanjangi saksi dan menuduh saksi membawa narkoba sabu, namun tidak ditemukan, kemudian HP VIVO type Y21 warna diamond glow milik saksi diambil Terdakwa Agus, Dompot yang ada uang di dalamnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga diambil, kepala saksi dipukul

Halaman 9 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang revolver, rusuk, muka saksi juga dipukul, dada dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Agus kemudian saksi SAMSUL ARIFIN juga digeledah dan ditelanjangi serta dipukul oleh teman Terdakwa, selanjutnya saksi disuruh oleh Terdakwa Agus mengakui jika saksi membawa narkoba;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi SAMSUL ARIFIN dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa-terdakwa lainnya ke depan Pos Satpam untuk berteduh, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Roji menyuruh saksi untuk menghubungi isteri saksi untuk meminta uang lalu ketika saksi sedang menelpon isterinya Terdakwa Roji ikut berbicara dengan isteri saksi dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar saksi bisa dilepas, namun isteri saksi hanya menyanggupi untuk memberikan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SAMSUL ARIFIN dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Roji dengan menggunakan sepeda motor dan diturunkan di stasiun Pasar Turi;
- Bahwa saksi sampai di rumah Gresik sekitar jam 06.00 Wib dan mencari pinjaman HP kepada teman teman untuk menghubungi istri saksi, dan baru dapat pinjaman HP dari teman sekitar jam 08.00 Wib kemudian saksi menelpon istri saksi yang sedang berada di Rembang Jawa Tengah. Saat di telpon, istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa diminta uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun istri saksi menolak karena hanya punya uang Rp 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menurut Terdakwa Roji tidak apa -apa ditransfer dulu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No Pol. W-2692-EK. Nanti akan dihubungi lagi ketika saksi sudah sampai di gresik. Namun berdasarkan cerita istri saksi bahwa istri saksi tidak dihubungi lagi oleh pelaku. Istri saksi menjelaskan bahwa uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh pelaku di transfer ke Rekening BCA 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI sehingga pada tanggal 08 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib istri saksi mentransfer uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi IKAH SUSANTI**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi yang mengalami langsung kejadian pemukulan dan perampasan sepeda motor tersebut yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib.bertempat di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan dan perampasan sepeda motor milik suami saksi tersebut, saksi sedang berada di Rembang Jawa Tengah sedang pulang ke kampung halaman;
- Bahwa yang menjadi korban perampasan sepeda motor dan pemukulan tersebut yaitu suami saksi sendiri yang bernama RAHMAT BUDIONO;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rinciannya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dirampas atau diambil ada pada kekuasaan suami saksi (di dalam dompet suami saksi) sedangkan uang Rp 1.500.000,- (satu juta liina ratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa kepada saksi sebagai uang tebusan dengan menakut-nakuti saksi sehingga saksi mentransfer uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna diamond glow, IMEI1 868093050611330, IMEI2 868093050611322 sebelum dirampas ada pada kekuasaan suami saksi;
- Bahwa barang milik suami saksi yang diambil dan dirampas oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor 1(satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna diamond glow, IMEI1 868093050611330, IMEI2 868093050611322 dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebelum dirampas ada pada kekuasaan suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi SAMSUL ARIFIN**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP;

Halaman 11 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyaksikan RAHMAT BUDIONO menjadi korban perampasan saat itu di lokasi kejadian tersebut yaitu karena sebelumnya saksi sedang bersama RAHMAT BUDIONO naik sepeda motor dan kemudian mengisi minyak di SPBU lalu datanglah Terdakwa bersama beberapa orang teman-temannya dan mengatakan sebagai petugas dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan Sepeda motor, uang dan HP milik saksi RAHMAT BUDIONO dengan cara Terdakwa mengaku dari pihak polisi, kemudian 2 orang teman Terdakwa masing-masing memiting leher saksi dan leher RAHMAT BUDIONO dengan tangan Terdakwa masing-masing dan salah satu dari Terdakwa mengeluarkan lencana Polisi dan ditunjukkan kepada saksi RAHMAT BUDIONO, kemudian 2 orang Terdakwa tersebut mengeret saksi dan saksi RAHMAT BUDIONO untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa. Sedangkan Sepeda motor Honda Scoopy, warna cokl No. Pol. tidak hapal milik saksi RAHMAT BUDIONO dikuasai Teman teman Terdakwa yang lainnya, lalu kemudian saksi dinaikkan ke atas sepeda motor dan saat saksi dibonceng diatas sepeda motor Terdakwa, kedua tangan saksi dipegang oleh Terdakwa yang sama yang telah memiting leher saksi sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RAHMAT BUDIONO di bawa pergi ke daerah Bogowonto Surabaya di suatu jalan perumahan yang situasinya sepi, kemudian saksi RAHMAT BUDIONO dan saksi diturunkan selanjutnya oleh dua orang Terdakwa di depan rumah kosong tersebut saksi dan saksi RAHMAT BUDIONO digeledah dan ditelanjangi serta dipukul oleh teman Terdakwa , selanjutnya saksi disuruh oleh Terdakwa Agus mengakui jika saksi membawa narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SAMSUL ARIFIN dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa-terdakwa lainnya ke depan Pos Satpam untuk berteduh, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Roji menyuruh saksi RAHMAT BUDIONO untuk menghubungi isteri saksi untuk meminta uang lalu ketika saksi RAHMAT BUDIONO sedang menelpon isterinya Terdakwa Roji ikut berbicara dengan isterinya saksi RAHMAT BUDIONO dan meminta uang tebusan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar saksi dan saksi RAHMAT BUDIONO bisa dilepas, namun isteri saksi hanya menyanggupi untuk memberikan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi RAHMAT BUDIONO dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Roji dengan menggunakan sepeda motor dan diturunkan di stasiun Pasar Turi dan selanjutnya pulang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk di periksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dari hasil keterangan Saksi AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO menerangkan dengan benar bahwa telah melakukan Pencurian dengan Kekerasan pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa ERWIN, (nama panggilan), BAHAR (nama panggilan) ROJI (nama panggilan), RIBUT (nama panggilan) dan ANGGA (nama panggilan) dengan modus para Terdakwa berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba, kemudian memukul korban dan meminta Korban memberikan sejumlah uang serta mengambil sepeda motor dan HP milik Korban RAHMAT BUDIONO;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU ROBY AGAM KUSUMA, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO yang kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata Revolver Air Softgun dan 1 (satu) buah HP Vivo V27 warna Grey yang isinya terdapat foto korban RAHMAT BUDIONO pada Google Foto yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan selanjutnya dilakukan penyitaan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dan barang bukti dari AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO kemudian dilakukan gelar perkara peningkatan status AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO dari saksi menjadi tersangka selanjutnya dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kalianget No. 1 Surabaya guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kalianget No. 1 Surabaya;

Halaman 13 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang berhasil saksi tangkap ada 1 (satu) orang yaitu mengaku bernama AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO, sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU ROBY AGAM KUSUMA, S.H;
- Bahwa Terdakwa ERWIN PRANATA, BAHARUDIN BIN MOH ROMLI dan AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO melakukan pencurian dengan kekerasan dan atau penipuan pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya;
- Bahwa Peran masing-masing dalam tindakan kriminal tersebut yaitu ROJI selaku pengkoordinir, memiting leher teman korban dan memukul kepala teman korban dan melakukan eksekusi terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi EKA DWI LESTARI, yang telah disumpah dipenyidik, dan dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan ERWIN PRANATA telah menggunakan Rekening atas nama saksi yang membawa dan menggunakan rekening atas nama saksi EKA DWI LESTARI dalam bentuk ATM BCA Ekpresi tanpa buku tabungan;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan ERWIN PRANATA merupakan mantan suami siri saksi yang menikah siri sejak bulan Januari 2024 dan berpisah sejak Februari 2024;
- Bahwa saksi saat membuka/membuat tabungan atas nama EKA DWI LESTARI dalam bentuk ATM BCA Ekpresi tanpa buku tabungan pada bulan Agustus 2023 di Bank BCA KCP JL. Kapas Kerampung bersama Sdr ERWIN PRANATA;
- Bahwa saksi menyanggupi untuk membuka membuat tabungan atas nama EKA DWI LESTARI dalam bentuk ATM BCA Ekpresi tanpa buku

Halaman 14 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan yang akan digunakan ERWIN PRANATA dijanjikan bahwa akan dikembalikan;

- Bahwa rekening BCA dengan nomor 1011933861 atas nama EKA DWI LESTARI terdaftar pada M-Banking BCA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi ERWIN PRANATA bin DJOKO WALUYO, yang telah disumpah di penyidik dan dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), BAHAR, RIBUT dan ANGGA, ANGGA adalah adik kandung saksi dan RIBUT paman saksi. Saksi kenal ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo) sudah sejak setahun yang lalu di Jl. Kanti tempat makai Sabu-sabu Saksi kenal dengan BAHAR saat menjalani hukuman dimodaeng karena sama sama warga binaan Kenalnya AGUS BOTAK baru sant sebelum kejadian Antara saksi dengan ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo) dan BAHAR tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi didatangi ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo) di rumah saksi di Jl. Lebak Agung 3/70 RT 05 RW 02 Kel. Gading Kec. Tambak Sari Surabaya mengajak saksi untuk nyabu di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura. Saksi dan ROJI berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih No. Pol. Lupa milik ROJI dan sesampainya di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura sekira jam 23.30 Wib. Selanjutnya saksi menghubungi BAHAR dan mengajak BAHAR untuk nyabu ke Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;
- Bahwa saksi menghubungi BAHAR dan mengajak BAHAR untuk nyabu ke Desa Sendang Laok Bangkalan Madura. ROJI juga menghubungi AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA mengajak untuk nyabu bareng juga di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi BAHARUDIN bin MOH ROMLI, yang telah disumpah di penyidik dan dalam persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengenal ERWIN pada tahun 2019 di Rutan Medaeng karena sama-sama menjadi warga binaan kasus narkoba, sedangkan Roji (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), RIBUT dan ANGGA baru kenal dilokasi nyabu desa sendang sebelum kejadian antara saksi dengan ERWIN, ROJI (anggota Polis Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), RIBUT dan ANGGA tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pertemanan;
- Bahwa saksi saling memperkenalkan diri dengan ROJI, AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA. Selanjutnya saksi bersama ERWIN, ROJI, AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA nyabu bareng dilokasi. Saat nyabu tersebut timbulah niat melakukan perbuatan Jahat dari ROJI dengan berpura-pura melakukan penangkapan terhadap sasaran korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba. Rencana itu disepakati oleh saksi bersama ERWIN, ROJI, AGUS BOTAK, RIBUT dan ANGGA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Demak Jl. Demak (Dekat makam mbah Ratu) Surabaya Para Terdakwa menangkap korban Saksi RAHMAT BUDIONO dan saksi SAMSUL ARIFIN yang hendak mengisi minyak di SPBU, namun tidak menunjukkan surat tugas kepada korban hanya menyampaikan kami Polisi dan saat itu AGUS BOTAK menunjukan lencana Polisi kepada korban;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama ERWIN, ROJI (anggota Polisi Polres Probolinggo), AGUS BOTAK (anggota Polisi Polres Probolinggo), RIBUT dan ANGGA berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari RIBUT bahwa korban yaitu Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** sudah bergerak dari Bangkalan Madura dengan menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna

Halaman 16 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coklat milik Saksi **Rahmat Budiono**, lalu RIBUT mengikuti Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, selanjutnya Sekira pukul 01.30 Wib Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** melintas di suramadu dibelakangnya diikuti RIBUT dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian RIBUT berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor RIBUT Honda Beat warna Hitam;

- Bahwa BAHAR dan ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih No. Pol L-3094 JY milik BAHAR. Sedangkan Terdakwa bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama - sama membuntuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin;
- Bahwa saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** berhenti di SPBU dan hendak mengisi minyak selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Roji lalu menangkap Saksi **Rahmat Budiono** dan **Samsul Arifin** dengan berpura pura dari petugas kepolisian yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pemakai narkoba, namun tidak menunjukkan surat tugas kepada korban hanya menyampaikan kami Polisi dan saat itu Terdakwa menunjukan lencana Polisi kepada korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi **Rahmat Budiono** dan **Samsul Arifin** dibawa dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** di turunkan oleh Terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Terdakwa mengeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga mengeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan bajunya namun tidak ketemu sabu sebagaimana tuduhan dari terdakwa dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi;
- Bahwa Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan mantan istri dari ERWIN dan ATM tersebut dipegang oleh ERWIN;
- Bahwasetelah itu Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi dan diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi **Rahmat Budiono** untuk ongkos pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat **milik** milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib ROJI memberi sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Setelah Terdakwa menerima uang dari ROJI Terdakwa langsung pulang ke Rumah saksi di Lamongan. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik Saksi Rahmat Budiono dikuasai oleh ROJI yang saat itu masih di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;
- Bahwa kurang lebih 3 hari kemudian Terdakwa ditelpon ROJI untuk datang ke Desa Sendang Laok Bangkalan lagi dan Terdakwa diberi uang lagi oleh ROJI sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor Scoopy Warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Vivo V27 warna Grey yang isinya terdapat foto korban RAHMAT BUDIONO pada Google Foto;

Halaman 18 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

1 (satu) buah senjata Revolver Air

Softgun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa **AGUS SUGENG PRIYANTO BIN ADI SUNARTO** di hubungi oleh Sdr. ROJI (DPO) via telpon mengajak Terdakwa untuk menangkap pelaku Narkoba (tanpa surat perintah tugas), dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, selanjutnya pada hari Senin sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama sdr. ROJI, sdr. Angga (DPO), sdr. Ribut (DPO), dan saksi Baharudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di rumah Saksi Erwin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Sendang Laok Bangkalan, lalu ditempat saksi Erwin Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu timbul niat dari ROJI untuk berpura – pura melakukan penangkapan terhadap korban dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba dan rencana itu disepakati oleh Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA, selanjutnya mereka membagi tugas yaitu RIBUT yang mencari sasaran korban, ROJI dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih dan melakukan eksekusi terhadap calon korban, Sedangkan ERWIN, BAHAR, ANGGA menyusul dari belakang dengan sepeda motor Matic warna merah putih;
- Bahwa benar, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib ROJI mendapatkan informasi dari RIBUT bahwa korban yaitu Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** sudah bergerak dari Bangkalan Madura dengan menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat milik Saksi Rahmat Budiono, lalu RIBUT mengikuti Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam, selanjutnya Sekira pukul 01.30 Wib Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** melintas di suramadu dibelakangnya diikuti RIBUT dengan sepeda motor Honda Beat Hitam. Kemudian RIBUT berhenti dan ANGGA pindah sepeda motor di sepeda motor RIBUT Honda Beat warna Hitam. Sedangkan BAHAR dan

Halaman 19 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN satu sepeda motor dengan sepeda motor Honda Vario warna merah putih No. Pol L-3094 JY milik BAHAR. Sedangkan Terdakwa bersama ROJI dengan sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih bersama sama membuntuti Saksi Rahmat Budiono dan Saksi Samsul Arifin;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin serpeda motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** kemduian ROJI dan Terdakwa berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga;
- Bahwa benar, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Terdakwa mengeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga mengeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan bajunya namun tidak ketemu sabu sebagaimana tuduhan dari terdakwa dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeaker dari HP Saksi

Halaman 20 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan mantan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi dan diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi **Rahmat Budiono** untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat **milik** milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib ROJI memberi sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Setelah Terdakwa menerima uang dari ROJI Terdakwa langsung pulang ke Rumah saksi di Lamongan. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik Saksi Rahmat Budiono dikuasai oleh ROJI yang saat itu masih di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;

- Bahwa benar, selanjutnya kurang lebih 3 hari kemudian Terdakwa ditelpon ROJI untuk datang ke Desa Sendang Laok Bangkalan lagi dan Terdakwa diberi uang lagi oleh ROJI sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor Scoopy Warna Coklat milik saksi Rahmat Budiono;
- Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya saksi Budiono mengalami kerugian sebesar Rp. 19.750.000 (delapan Belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh

Halaman 21 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri";
5. Unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 22 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Perbuatannya pada hari hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di SPBU Jl. Demak Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan perbuatannya yang didahului dengan kekerasan dengan cara saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** kemudian ROJI dan Terdakwa berteriak “POLISI JANGAN BERGERAK” sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Terdakwa mengeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga mengeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan bajunya namun tidak ketemu sabu sebagaimana tuduhan dari terdakwa dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeker dari HP Saksi Rahmat Budiono

Halaman 23 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan mantan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi dan diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi **Rahmat Budiono** untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat **milik** milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib ROJI memberi sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Setelah Terdakwa menerima uang dari ROJI Terdakwa langsung pulang ke Rumah saksi di Lamongan. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik Saksi Rahmat Budiono dikuasai oleh ROJI yang saat itu masih di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatannya adalah barang-barang milik saksi korban akan dijual dan uangnya akan digunakan oleh terdakwa dan rekannya untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R.Soesilo sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan Jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai senjata, meyepek, menendang dan sebagainya bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Perbuatannya pada hari hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di SPBU Jl. Demak Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang didahului dengan kekerasan dengan cara saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** kemudian ROJI dan Terdakwa berteriak “POLISI JANGAN BERGERAK” sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Terdakwa mengeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga mengeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan bajunya namun tidak ketemu sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tuduhan dari terdakwa dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan mantan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi dan diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi **Rahmat Budiono** untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat **milik** milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib ROJI memberi sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Setelah Terdakwa menerima uang dari ROJI Terdakwa langsung pulang ke Rumah saksi di Lamongan. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik Saksi Rahmat Budiono dikuasai oleh ROJI yang saat itu masih di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 26 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa melakukan Perbuatannya pada hari hari senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di SPBU Jl. Demak Surabaya, secara bersekutu dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekannya melakukan perbuatannya yang didahului dengan kekerasan dengan cara saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** berhenti di SPBU Jl. Demak Surabaya untuk mengisi bensin motor saksi Rahmat Budiono, lalu setelah Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** mengisi bensin, Terdakwa bersama ROJI, ERWIN, BAHAR, RIBUT dan ANGGA mendekati Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** kemudian ROJI dan Terdakwa berteriak "POLISI JANGAN BERGERAK" sambil menondongkan senjata revolver airsoft gun ke Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa dan ROJI langsung memiting leher Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin**. Kemudian Terdakwa membawa saksi Rahmat Budiono naik ke motor Honda Vario Warna Merah yang dikendarai Bahar dan Saksi Samsul Arifin dibawa naik motor Honda Scoopy warna Putih oleh Roji dengan dikendarai oleh ERIWIN, sedangkan Motor Milik Saksi Rahmat Budiono dibawa oleh Angga;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** di turunkan oleh terdakwa bersama rekannya di rumah kosong daerah Bogowanto Surabaya Terdakwa mengeledah saksi Rahmat Budiono dengan membuka baju dan celananya namun tidak ditemukan Barang Bukti Sabu pada korban, sehingga Terdakwa juga memukul Saksi Rahmat Budiono dengan tangan kanan kurang lebih 5 kali pukulan mengenai Rusuk kiri saksi Rahmat Budiono dan ROJI juga mengeledah Saksi Samsul Arifin di depan Rumah kosong dengan membuka celana dan bajunya namun tidak ketemu sabu sebagaimana tuduhan dari terdakwa dan rekan-rekannya, lalu ROJI juga memukul Saksi Samsul Arifin kurang lebih 7 kali mengenai bagian kepala hingga pipi, selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa oleh terdakwa dan rekan-rekannya ke ke Pos Satpam di Jl. Opak untuk berteduh, lalu ROJI menyuruh Saksi Rahmat Budiono untuk menghubungi istrinya guna menyerahkan sejumlah uang agar bisa di lepas. Lalu saat saksi Rahmat

Halaman 27 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono sedang menelpon istrinya dengan loudspeaker dari HP Saksi Rahmat Budiono ROJI ikut bicara dengan istri Saksi Rahmat Budiono dan ROJI meminta uang tebusan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada istri Saksi Rahmat Budiono agar bisa dilepas, selanjutnya istri Saksi Rahmat Budiono hanya dapat menyanggupi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirimkan ke Rekening yang telah diberikan oleh ROJI yaitu ke rekening BCA Nomor 1011933861 atas nama Eka Dwi Lestari yang merupakan mantan istri dari ERWIN dan atm tersebut dipegang oleh ERWIN. Selanjutnya Saksi **Rahmat Budiono** dan Saksi **Samsul Arifin** dibawa ke Stasiun pasar turi tepatnya di parkir Taxi dan diturunkan serta Roji memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi **Rahmat Budiono** untuk ongkos Pulang. Selanjutnya ERWIN dan BAHAR boncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna Merah Putih. ROJI dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih. Sedangkan RIBUT naik sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan ANGGA naik Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat **milik** milik Saksi Rahmat Budiono dan bersama – sama berangkat menuju Desa Sendang Laok Bangkalan Madura, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib ROJI memberi sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Setelah Terdakwa menerima uang dari ROJI Terdakwa langsung pulang ke Rumah saksi di Lamongan. Sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat dan HP milik Saksi Rahmat Budiono dikuasai oleh ROJI yang saat itu masih di Desa Sendang Laok Bangkalan Madura; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga keamanan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RAHMAT BUDIONO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGENG PRIYANTO bin ADI SUNARTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 29 Putusan Nomor 1554/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP Vivo V27 warna Grey yang isinya terdapat foto korban RAHMAT BUDIONO pada Google Foto;
2. 1 (satu) buah senjata Revolver Air Softgun;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh kami: Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Reihan Novandana, SP, S.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.